


 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Merdeka - Maju - Mendunia

TATA TERTIB

PESERTA KULIAH KERJA NYATA

Universitas Jenderal Soedirman

 Pusat Koordinasi Pengembangan KKN LPPM
UNSOED

2026

01



MANFAAT TATA TERTIB

1. Memberikan jaminan keberhasilan kegiatan KKN dan menjaga nama baik almamater.
2. Mempertahankan citra baik atas KKN UNSOED dan persepsi khlayak masyarakat terhadap progam KKN.
3. Mencegah kemungkinan adanya dampak negatif dari kegiatan KKN.

 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Merdeka - Maju - Mendunia


PERSIAPAN KKN

Peserta KKN yang memenuhi syarat dan terdaftar di SIA Unsoed wajib :

1. Mengikuti Pembekalan KKN **Materi proses** (15-16 Nov 2025), pembekalan **Materi isi** (22-23 Nov 2025), dan Ujian (3-4 Januari 2026)
2. Membentuk Struktur Organisasi KKN
3. Melakukan **Survei Pendahuluan** (minimal **2 kali** survei sebelum keberangkatan dan memperoleh data kuantitatif tentang desa, UMKM dan BUMDES)
4. Menyusun Progam Kerja Tentatif
5. Mengikuti upacara pelepasan KKN (6 Januari 2026)
6. Pemberakatan KKN (dikoordinasikan korbab) (6 Januari 2026)
7. Peserta KKN berhak atas klaim asuransi jika kecelakaan/sakit (mhs -> DPL -> Korbab -> LPPM)



PELAKSANAAN KKN

1. Kewajiban Peserta KKN

- a. Wajib tinggal (mondok) di lokasi KKN selama **35 hari** (7 Januari 2026 – 10 Februari 2026)
- b. Mahasiswa putra dan putri mondok terpisah (**POSKO TERPISAH ANTARA MHS PUTRA DAN PUTRI**)
- c. Wajib mengenakan atribut/identitas KKN
- d. Wajib mengisi daftar hadir harian.
- e. Wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat serta menjunjung tinggi norma-norma sosial budaya masyarakat



- e. Wajib **mendampingi target program secara intensif**
- f. Wajib **bekerja bersama masyarakat** (menggerakkan masyarakat) dan **tidak bekerja sendiri (contoh: penyiapan media tanam bersama masyarakat, bukan dikerjakan sendiri)**
- g. Wajib **mengunjungi tokoh masyarakat**
- h. Harus **bersikap sopan, tertib dan disiplin** yang mencerminkan kepribadian yang luhur untuk senantiasa menjunjung tinggi nama dan citra almamater
- i. Peserta KKN dalam melaksanakan kegiatannya wajib mentaati peraturan lalu lintas dan peraturan perundang-undang lainnya
- j. Peserta KKN wajib **melaporkan (SPJ dan Nota) penggunaan dana** bantuan program dari LPPM



2. Meninggalkan lokasi KKN

- a. Peserta KKN dapat meninggalkan lokasi KKN terbatas hanya pada urusan terkait dengan program KKN atau sakit
- b. Peserta KKN yang meninggalkan wilayah kecamatan lokasi KKN dalam rangka urusan KKN wajib mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa/Lurah.
- c. Peserta KKN yang meninggalkan lokasi karena sakit harus melapor dan ijin tertulis kepada DPL.

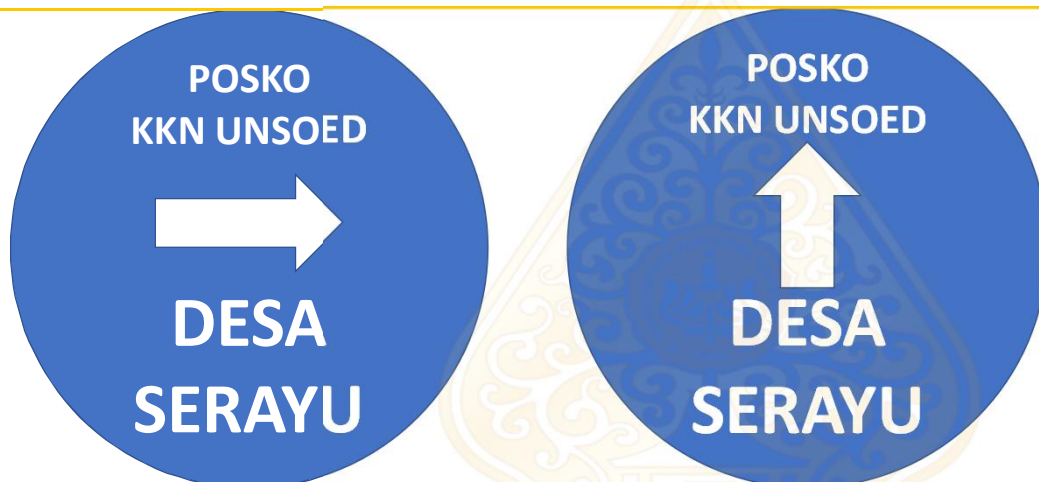


3. POSKO KKN

- a. Peserta KKN wajib membuat penunjuk arah menuju Posko KKN;
Warna dasar biru, tulisan putih, dengan tampir bambu.
- b. Posko KKN wajib dilengkapi :
 - Papan Nama Posko **(walau digital printing, warna dasar biru dengan tulisan berwarna putih)**
 - **Ukuran Banner/Papan Nama Posko 2 x 1.2 meter**
 - Matrik program kerja yang ditempel sesuai dengan aturan
 - Struktur organisasi peserta KKN lengkap dengan Foto
 - Dokumen program kerja definif, Buku catatan kegiatan program kerja KKN, ijin meninggalkan lokasi, dan buku tamu
 - Daftar piket harian (termasuk: kebersihan dan keamanan) di Posko



PENUNJUK ARAH (TAMPIR)



(Desain sesuai contoh, Nama Desa huruf lebih besar, warna dasar biru, warna tulisan putih, 1 tampir ditempatkan di depan posko yang mengarah ke posko)



PAPAN NAMA POSKO

2 m



1.2 m

(Desain sesuai contoh, Nama Desa huruf lebih besar, warna dasar biru, warna tulisan putih)



KETENTUAN ROMPI / VEST (Apabila Mhs/Kelompok membuat sendiri)

WARNA BEBAS

Logo Unsoed min
diameter 3cm

Nama Mhs



DEPAN



BELAKANG

Logo Unsoed min
diameter 7cmTulisan KKN
UNSOED

c. Keamanan barang di Posko

- Setiap peserta KKN wajib menjaga keamanan kelengkapan posko dan barang-barang milik peserta KKN
- Setiap peserta KKN bertanggung jawab secara pribadi atas kerusakan, kehilangan atau kecurian barang-barang bawaanya baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan Posko
- Peserta KKN wajib menjaga kebersihan dan ketertiban Posko



LARANGAN DAN SANKSI

Larangan KKN

- a. Selama masa KKN peserta KKN dilarang mengikuti kegiatan kampus, baik intra maupun ekstra kurikuler.
- b. Peserta KKN dilarang menjalankan fungsi ganda, seperti: sebagai wartawan, anggota ormas dan orpol di lokasi KKN.
- c. Peserta KKN dilarang melakukan perbuatan asusila, kriminal, SARA dan penyalahgunaan narkoba



- d. Peserta KKN dilarang mengucapkan atau bertindak yang dapat merusak nama baik almamater dan mengganggu ketertiban atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- e. Peserta KKN dilarang bermalam di Posko desa lain, kecuali atas ijin Kepala desa/Lurah karena terkait dengan kegiatan KKN.
- f. Peserta KKN dilarang menerima tamu yang menginap di Posko KKN
- g. Peserta KKN dilarang meninggalkan lokasi KKN tanpa ijin.



KEKERASAN SEKSUAL

- Akhir-akhir ini kekerasan seksual, makin sering ter-ekspose di pemberitaan, terutama dipicu oleh makin mudahnya orang memberitakan dan mencari fakta kemudian disebarkan melalui media sosial.
- Pelakunya, tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi semua orang dapat melakukannya, dari buruh kasar, Kepala Desa, DPR, Wakil Gubernur, Dosen, dll.
- Hal ini harus menjadi perhatian kita khususnya **peserta KKN**, karena berita kekerasan seksual tersebut, sering bukan membuat orang takut/jera, tetapi sebaliknya bahkan sebaliknya menjadi inspirasi orang untuk melakukannya.
- Dalam 5 tahun terakhir pelaksanaan KKN Unsoed, kejadian pelecehan seksual thd mahasiswi KKN (baik oleh sesama mhs KKN maupun oleh masyarakat) tercatat ada 3 kali yg **terekspose**, jumlah kejadian yg dilaporkan, setingkat dengan kasus minuman keras.



KEKERASAN SEKSUAL

• **ADA API ADA ASAP, ADA GULA ADA SEMUT**

- Untuk mencegah hal tersebut terulang, beberapa tata tertib yang harus diperhatikan mahasiswa adalah:
 1. Berpakaian sopan, dan tertutup (**khususnya perempuan**), baik di posko maupun di luar posko
 2. Peserta KKN Laki-laki agar menjadi pelindung bagi mahasiswa perempuan
 3. Dalam berkegiatan, sebaiknya tidak semuanya perempuan, tetapi ada mahasiswa laki-laki yang menemani, dan jika terpaksa tidak ada laki-lakinya, jangan berkegiatan sendirian, minimal 3 orang.
 4. Peserta KKN harus selalu menjaga sikap, tetap sopan dalam bersikap dan sopan dalam berpakaian dimanapun berkegiatan.
 5. Khususnya kegiatan malam hari atau jika ingin bertemu orang di malam hari, harus ditemani mhs laki-laki dan mahasiswa laki-laki jangan meninggalkan mahasiswa perempuan sendirian tanpa pengawasan.



Sanksi Peserta KKN

a. Pelanggaran Ringan

- Tidak mengisi daftar hadir harian selama 3 hari berturut-turut.
- Mengisi daftar hadir harian melebihi tanggal/hari sedang berjalan.
- Meninggalkan lokasi KKN tanpa ijin sampai batas toleransi 1 x 24 jam.

Sanksi pelanggaran ringan berupa :

- Teguran lisan dari DPL
- Teguran lisan dari LPPM



b. Pelanggaran Sedang

- Meninggalkan lokasi melebihi ijin yang diberikan sampai batas toleransi 2 x 24 jam.
- Peserta KKN yang menerima tamu dan menginap di lokasi.
- Mahasiswa titip tanda tangan pada daftar hadir pembekalan.
- Meninggalkan lokasi KKN tanpa ijin sampai batas toleransi 2 x 24 jam.
- Mahasiswa yang telah melakukan 2 kali pelanggaran ringan
- Pelanggaran yang tidak termasuk disebutkan dalam kategori pelanggaran ringan dan pelanggaran berat.

**Sanksi Pelanggaran Sedang berupa :**

- Teguran secara tertulis dari DPL atau Tim LPPM.
- Penurunan nilai KKN hingga maksimal 25 %.
- Khusus sanksi pelanggaran no. 6 akan ditentukan menurut kebijaksanaan Pimpinan LPPM .



c. Pelanggaran Berat

- Meninggalkan lokasi tanpa izin selama 3 x 24 jam berturut-turut dengan alasan apapun.
- Mencari sponsor tanpa sepengetahuan DPL yang dapat merugikan nama baik UNSOED.
- Melakukan perbuatan yang bersifat pemalsuan.



- Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, asusila, SARA, Narkoba, miras, kegiatan politik praktis, terlibat dalam pemilihan Kades, unjuk rasa, menimbulkan keretakan/konflik dalam masyarakat serta tidak memperhatikan surat peringatan dari DPL ataupun pengelola KKN.
- Melakukan perbuatan, sikap dan perkataan yang dinilai sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik almamater.



- Mahasiswa yang memanfaatkan orang lain sebagai dirinya (joki) dalam ujian KKN.
- Mahasiswa yang telah melakukan dua kali pelanggaran sedang
- Membuat keterangan yang tidak benar dalam biodata pendaftaran KKN

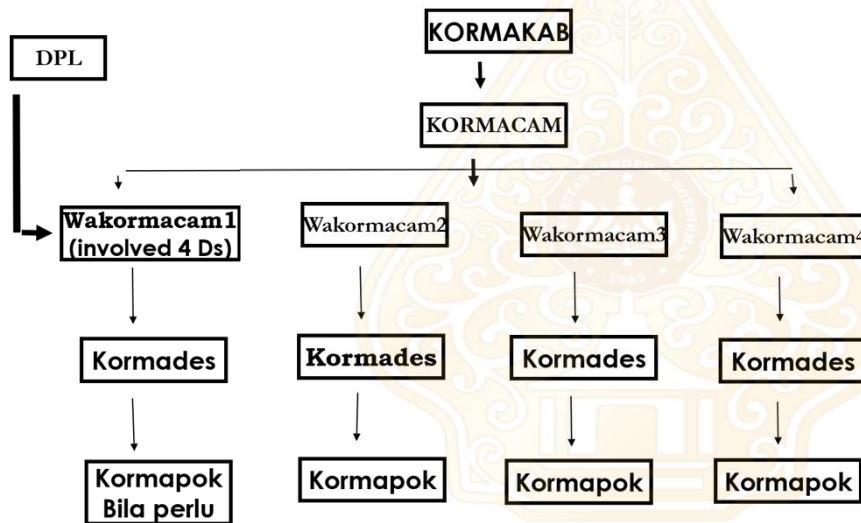


Sanksi terhadap pelanggaran berat :

- Diperbolehkan meneruskan kegiatan di lokasi KKN, tetapi dengan penurunan nilai sampai E.
- Peserta KKN yang bersangkutan diminta mengundurkan diri.
- Penarikan peserta KKN dari lokasi KKN
- Berdasarkan rekomendasi Ketua LPPM kepada Dekan Fakultas peserta KKN yang bersangkutan untuk diberi sanksi yang berupa:
 1. Peserta KKN yang bersangkutan dinyatakan gugur
 2. Sanksi akademis
 3. Yang bersangkutan tidak akan diijinkan melaksanakan KKN tanpa ada jaminan dari Fakultas bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan pelanggaran yang sama.



STRUKTUR ORGANISASI KKN



PEMILIHAN KORMADES/CAM/KAB

1. Setiap desa KKN agar otomatis memilih Kormades dan Sekretarisnya
2. Setiap kecamatan ada kormacam, boleh secara volunter mahasiswa mengajukan diri atau akan dipilih disaat Pembekalan khusus. Untuk Kormades dan sekretaris dipilih oleh Korkab (29 Oktober 2025)
3. Setiap kabupaten ada kormakab, boleh secara volunter mahasiswa mengajukan diri.



STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN KKN

1. Setiap kabupaten dikoordinasikan oleh seorang Koordinator kabupaten tetap dari LPPM, untuk mempermudah koordinasi dengan Pemkab
 - Termasuk mengkoordinir DPL di wilayah kerjanya
 - Melayani konsultasi Mhs KKN di wilayah kerjanya
2. Setiap kabupaten dipilih kormakab
 - Tugas mewakili mhs kkn se kabupaten dalam koordinasi dengan pihak Pemkab CQ Bappeda/Dinas Terkait
 - Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan KKN ke Bupati disaat penarikan KKN dan mengkoordinir *bila ada* ekspe hasil KKN



3. Setiap kecamatan dipilih kormacam
 - Tugas mewakili mhs kkn se kecamatan dalam koordinasi dengan DPL, Kecamatan, polsek, koramil *jika perlu*
4. Setiap desa dipilih kormades
 - Tugas mewakili mhs kkn se desa dalam koordinasi dengan pihak Pemdes dan Kormacam
 - Menjadi penggerak dan mengevaluasi capaian kinerja KKN
5. Pemilihan kormades, kormacam, dan kormakab menjadi tanggungjawab korkab, di saat Pembekalan KKN



PASCA PELAKSANAAN KKN

Pelaporan KKN

- Peserta KKN wajib menyusun laporan kelompok tentang pelaksanaan KKN.
- Laporan Pelaksanaan KKN ditandatangani oleh Kormades, DPL dan Kepala Desa/Lurah
- Laporan pelaksanaan KKN dikumpulkan ke LPPM paling lambat 7 hari setelah peserta KKN ditarik dari lokasi KKN. (ditarik tgl 10 Februari 2026)



SYARAT MENDAPATKAN NILAI KKN

- 1. Mengikuti pembekalan** KKN daring baik materi proses dan materi isi. Jika tidak ikut pembekalan otomatis mahasiswa tidak boleh mengikuti KKN
- 2. Melakukan survai pendahuluan di lokasi KKN**
- 3. Mengikuti ujian KKN melalui ELDIRU/LMS** sebelum mulai KKN di lapangan. Jika tidak ikut ujian KKN, otomatis mahasiswa tidak boleh mengikuti KKN
4. Melaksanakan KKN selama **35 hari kerja**.



5. Diakhir kegiatan, Mhs KKN wajib **membuat laporan KKN**, diserahkan ke DPL paling lambat seminggu setelah KKN selesai. **(maksimal laporan diterima tgl 17 Februari 2026)**
6. Laporan harus disetujui **Kepala Desa dengan dibubuhi Tanda Tangan KADES+STEMPEL DESA dan DPL**
7. **Mengumpulkan laporan KKN ke LPPM** via unggah di link gdrive https://drive.google.com/drive/folders/1V-plc8HUS_DHyCKjflFC5fmEQFFadNWI?usp=sharing
8. Jika salah satu unsur penilaian tidak terpenuhi, nilai KKN = **E**



